BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 98 /KPTS/ V / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT
BENCANA.ERUPSI GUNUNG API IBU
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan siaran pers Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 37/KM.05/BGL/2024, yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan visual dan instrumental yang menunjukan terjadinya peningkatan aktivitas vulkanik pada G. Ibu dinaikan dari Level III (Siaga) menjadi Level IV (Awas) terhitung mulai tanggal 16 Mei 2024 pada pukul 15.00 WIT, maka guna penanganan darurat bencana secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu, dan akuntabel perlu dibentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat.

Menigingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 90/KPTS/IV/2024 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
18. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 96 /Kpts/V/2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kab. Halmahera Barat;

Memperhatikan :

1. Siaran pers Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 37/KM.05/BGL/2024, kenaikan Tingkat Aktivitas Gunung Ibu, Halmahera Barat dari Level III (Siaga) Menjadi Level IV (Awas) Tangggal 16 Mei 2024 Pukul 15.00 WIT;
2. Hasil rapat Bupati bersama Deputi BNPB Pusat, Forkopimda dan seluruh Kepala OPD Lingkup Pemda Kabupaten Halmahera Barat tanggal 17 Mei 2024 dalam Agenda pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Erupsi Gunung Ibu Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pos Komando Tanggap Darurat Gunung Api Ibu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Seluruh Informasi kepada publik terkait situasi dan kondisi bencana erupsi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diinformasikan oleh Komandan Posko dan/atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Belanja Tidak Terduga Kab. Halmahera Barat, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 97/KPTS/V/2024 tentang Pembentukan Pos KOmando Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Api Ibu di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat tanggal 17 Mei 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 20 Mei 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BPBD	
Ka Dinsos, P3A	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala Pelaksana BPBD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 98 / KPTS / V / 2024
TANGGAL : 20 MEI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA ERUPSI GUNUNG API IBU DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

I. PENGARAH :1. BUPATI HALMAHERA BARAT
2. WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT

II. KOORDINATOR UMUM : SEKRETARIS DAERAH *EX OFFICIO* KEPALA BPBD
WAKIL KOORDINATOR : 1. PARA ASISTEN SETDA KAB. HALMAHERA BARAT
2. PARA STAF AHLI KAB. HALMAHERA BARAT
ANGGOTA : SELURUH OPD LINGKUP KAB HALBAR

III. KOMANDAN POSKO : DANDIM 1501 TERNATE - HALBAR

WAKIL KOMANDAN POSKO : KAPOLRES HALMAHERA BARAT

IV. SEKRETARIS POSKO : KEPALA BPBD KAB. HALMAHERA BARAT

V. BIDANG-BIDANG

A. BIDANG DATA, INFORMASI DAN HUMAS :
KETUA : KADIS DINAS KOMINFO DAN INFORMASI KAB.HALBAR
ANGGOTA :1. BP3D KAB. HALBAR
2. DPMPD KAB. HALBAR
3. BADAN KESBANGPOL KAB. HALBAR
4. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. HALBAR
5. BAGIAN TAPEM SETDA KAB. HALBAR
6. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER SETDA HALBAR
7. BAGIAN HUKUM DAN ORGS SETDA KAB. HALBAR
8. ORARI KAB. HALBAR
9. KEPALA POS PENGAMAT GUNUNG API IBU

B. BIDANG EVAKUASI
KETUA : KASATPOL PP DAN DAMKAR KAB. HALBAR
ANGGOTA : 1. POLRES HALMAHERA BARAT
2. KODIM 1501 TERNATE - HALBAR
3. BADAN KESBANGPOL KAB. HALBAR
4. DINAS PUPR KAB. HALBAR
5. TRC

C. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
KETUA : KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. HALMAHERA BARAT
ANGGOTA : 1. DIREKTUR RSUD KAB. HALMAHERA BARAT
2. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. HALBAR
3. KEPALA PUSKESMAS
4. PMI HALBAR

D. BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN
KETUA : KEPALA BPBD KAB. HALMAHERA BARAT
ANGGOTA : 1. BKAD KAB. HALBAR
2. DINAS SOSIAL, P3A KAB. HALBAR
3. DINAS PUPR KAB. HALBAR
4. BAGIAN UMUM PERENCANAAN DAN KEUANGAN SETDA HALBAR
5. PILAR KEMENTERIAN SOSIAL RI (TAGANA, PKH, PEKSOS, TKSK)

E. BIDANG TRANSPORTASI
KETUA : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. HALBAR
ANGGOTA :1. BKAD KAB. HALBAR
2. DINAS KOMINFO KAB. HALBAR
3. DINAS KESEHATAN KAB. HALBAR
4. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. HALBAR
5. SATPOL PP DAN DAMKAR KAB.HALBAR
6. ORGANDA KAB. HALBAR

F. BIDANG PENGUNGSI
KETUA : KEPALA DINAS SOSIAL P3A KAB. HALMAHERA BARAT
ANGGOTA : 1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. HALBAR
2. DINAS KESEHATAN KAB. HALBAR
3. BKAD KAB. HALBAR
4. DPMPD KAB. HALBAR
5. SATPOL PP KAB. HALBAR
6. BADAN KESBANGPOL KAB. HALBAR
7. BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. HALBAR
8. DINAS PERINDAGKOP DAN UKM KAB. HALBAR
9. BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KAB. HALBAR
10. INSPEKTORAT DAERAH KAB. HALBAR

A

11. BAGIAN KESRA DAN TENAGA KERJA KAB. HALBAR
12. CAMAT TABARU
13. CAMAT IBU
14. CAMAT IBU SELATAN
15. KAPOLSEK IBU
16. DANRAMIL IBU
17. PILAR KEMENTERIAN SOSIAL RI (TAGANA, PKH, PEKSOS, TKSK)

G. BIDANG REHABILITASI INFRASTRUKTUR
KETUA : KADIS PUPR KAB. HALMAHERA BARAT
ANGGOTA : 1. DINAS PERKIM DAN LH KAB. HALBAR
2. BP3D KAB. HALBAR
3. BAGIAN ULP SETDA KAB. HALBAR

H. BIDANG PEMULIHAN
KETUA : KEPALA BP3D KAB. HALBAR
ANGGOTA
1. DINAS KSEHATAN KAB. HALBAR
2. DINAS PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. HALBAR
3. DINAS PU DAN PENATAAN RUANG KAB. HALBAR
4. DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN OLAHRAGA KAB. HALBAR
5. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. HALBAR
6. DINAS PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN KAB. HALBAR

I. BIDANG KEBERSIHAN
KETUA : KADIS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KAB. HALBAR
ANGGOTA : 1. SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. HALBAR
2. BAGIAN UMUM, PERENC DAN KEUANGAN SETDA KAB.HALBAR
3. PDAM KAB. HALBAR

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BPBD	
Ka, Dinsos, P3A	
Kabag Hukum & Orgs	